



Status Dokumen	Induk <input type="checkbox"/>	Salinan <input type="checkbox"/>	No.Distribusi <input type="checkbox"/>
RSUD CILACAP	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		
	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK		
	No Dokumen 3/IPB/01/2018	No Revisi 0	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 02-01-2018	 Ditetapkan Direktur <u>dr. PRAMESTI GRIANA DEWI, M.Kes., M.Si.</u> NIP. 19641128 199103 2 003	
PENGERTIAN	Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.		
TUJUAN	Menyediakan dan memberikan Informasi Publik.		
KEBIJAKAN	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen Bagian/Bidang/Instalasi/Unit, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif, dan arsip vital yang dikuasai, informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggungjawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy 2. Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi 3. Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk file khusus (softcopy) dan tempat penyimpanan dokumen untuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi wajib, serta merta dan berkala, informasi yang dikecualikan paling tidak hanya daftarnya saja yang perlu dibuat 4. Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi memerintahkan untuk mengumumkan DIP kepada masyarakat 5. Meng-upload DIP ke website khusus PPID atau website pemerintah daerah maupun melalui sarana pengumuman lainnya 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh bagian, bidang, dan instalasi di lingkungan RSUD Cilacap 2. Seluruh unit pelayanan rawat jalan/rawat inap di RSUD Cilacap 		
REFERENSI	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 		